



SALINAN

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA EMPAT
ATAU SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS GADJAH MADA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada, pendaftaran dan penerimaan mahasiswa dilakukan melalui pola penerimaan mahasiswa secara nasional atau bentuk lain;

b. bahwa untuk mengatur kebijakan tentang penerimaan mahasiswa baru Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan di lingkungan Universitas Gadjah Mada, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Gadjah Mada Periode Tahun 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM DIPLOMA EMPAT ATAU SARJANA TERAPAN UNIVERSITAS GADJAH MADA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Gadjah Mada.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Gadjah Mada.
3. Sekolah Vokasi adalah Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi.

BAB II POLA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 2

Pola penerimaan Mahasiswa baru Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan Universitas Gadjah Mada terdiri atas:

- a. Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu Sekolah Vokasi (PBUTM SV);
- b. Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan Sekolah Vokasi (PBUK SV), terdiri atas:
 1. jalur lulusan tahun berjalan; dan
 2. jalur tugas belajar;
- c. Penelusuran Bibit Unggul Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Kejuruan Sekolah Vokasi (PBUSMAK SV);
- d. Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi Sekolah Vokasi (PBUB SV);
- e. Ujian Tulis (UTUL); dan
- f. Nilai Ujian Tulis (Gelombang 2).

Pasal 3

Pola penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diselenggarakan dengan prinsip:

- a. adil, yaitu tidak membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, umur, kedudukan sosial, kondisi fisik, dan tingkat kemampuan ekonomi calon Mahasiswa, dengan tetap memperhatikan potensi dan prestasi akademik calon Mahasiswa dan kekhususan Program Studi;
- b. akuntabel, yaitu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas; dan
- c. memperhatikan aspek-aspek dalam pembangunan berkelanjutan.

BAB III DAYA TAMPUNG

Pasal 4

Sekolah Vokasi mengusulkan jumlah daya tampung Mahasiswa baru dengan mempertimbangkan:

- a. menjaga keseimbangan antara jumlah maksimum Mahasiswa dalam setiap Program Studi;
- b. kapasitas sarana dan prasarana;

- c. kapasitas dosen dan tenaga kependidikan; dan
- d. layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.

Pasal 5

Daya tampung setiap Program Studi yang disediakan untuk calon Mahasiswa baru Sekolah Vokasi ditetapkan 100% (seratus perseratus) mandiri dari daya tampung Program Studi yang bersangkutan.

Pasal 6

Universitas mencari dan menjangkau calon Mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi dengan kondisi kurang mampu secara ekonomi dan calon Mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal serta calon Mahasiswa berkebutuhan khusus.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Bagian Kesatu

Mahasiswa Baru Warga Negara Indonesia

Pasal 7

- (1) Persyaratan untuk Penelusuran Bibit Unggul Tidak Mampu Sekolah Vokasi (PBUTM SV) meliputi:
 - a. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
 - b. calon peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah pada tahun berjalan;
 - c. mempunyai kemampuan akademik tinggi, berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi;
 - d. nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas di atas kriteria ketuntasan minimal, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); dan
 - e. diusulkan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun atau 50% (lima puluh perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) bagi siswa akselerasi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk setiap calon pendaftar.
- (2) Persyaratan untuk Penelusuran Bibit Unggul Kemitraan Sekolah Vokasi (PBUK SV) meliputi:
 - a. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
 - b. calon peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah;
 - c. jalur lulusan tahun berjalan:
 1. diusulkan dan dibiayai oleh mitra yang bekerja sama dengan Universitas yang ditunjukkan dengan *memorandum of understanding* atau perjanjian kerja sama yang masih berlaku;
 2. calon peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah pada tahun berjalan;

3. nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas di atas kriteria ketuntasan minimal mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); dan
 4. merupakan 25% (dua puluh lima perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun atau 50% (lima puluh perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) bagi siswa akselerasi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk setiap calon pendaftar.
- d. jalur tugas belajar:
1. diusulkan dan dibiayai oleh mitra yang bekerja sama dengan Universitas yang ditunjukkan dengan *memorandum of understanding* atau perjanjian kerja sama yang masih berlaku;
 2. nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas di atas kriteria ketuntasan minimal mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat); dan
 3. calon peserta:
 - a) pegawai/staf mitra yang telah bekerja pada instansi mitra paling rendah 2 (dua) tahun dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh pimpinan mitra; dan
 - b) lulusan 5 (lima) tahun terakhir dan/atau berusia paling tinggi 23 (dua puluh tiga) tahun.
- (3) Persyaratan untuk Penelusuran Bibit Unggul Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, dan Kejuruan Sekolah Vokasi (PBUSMAK SV) meliputi:
- a. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
 - b. calon peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah pada tahun berjalan;
 - c. diusulkan oleh sekolah dan termasuk 25% (dua puluh lima perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun atau 50% (lima puluh perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) bagi siswa akselerasi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk setiap calon pendaftar; dan
 - d. nilai kognitif semua mata pelajaran pada rapor harus tuntas di atas kriteria ketuntasan minimal, mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai dengan semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun dan bagi siswa akselerasi diberlakukan mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat).
- (4) Persyaratan untuk Penelusuran Bibit Unggul Berprestasi Sekolah Vokasi (PBUB SV) meliputi:
- a. calon peserta memiliki prestasi akademik baik dan konsisten;
 - b. calon peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah pada tahun berjalan; dan
 - c. mempunyai prestasi bidang olahraga, seni, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dibuktikan dengan sertifikat/piagam kejuaraan sesuai program studi yang dipilih.

- (5) Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. bidang olahraga meliputi:
 - 1) juara I, II, III, IV, atau V kejuaraan internasional;
 - 2) juara I, II, atau III kejuaraan nasional /pekan olahraga nasional;
 - 3) juara I pekan olahraga pelajar nasional; atau
 - 4) juara I kejuaraan daerah atau pekan olahraga daerah tingkat provinsi.
 - b. bidang seni meliputi:
 - 1) juara I, II, III, atau IV kejuaraan Internasional;
 - 2) pernah mengikuti pementasan/pameran/kegiatan tingkat internasional yang direkomendasi oleh dewan kesenian/kebudayaan daerah atau lembaga yang berwenang;
 - 3) juara I, II, III pekan olahraga dan seni/festival seni/musabaqah tilawatil quran tingkat nasional, atau kegiatan sejenis tingkat nasional; atau
 - 4) juara I atau II pekan olahraga dan seni /festival seni atau kegiatan sejenis tingkat provinsi.
 - c. bidang ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi:
 - 1) juara lomba bidang studi tingkat nasional;
 - 2) juara lomba yang diselenggarakan di lingkungan Universitas;
 - 3) finalis lomba bidang studi tingkat internasional yang diselenggarakan oleh *International Mathematics Olympiad*, *International Physics Olympiad*, *International Biology Olympiad*, *International Chemistry Olympiad*, *International Olympiad in Informatics*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- (6) Khusus bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, siswa yang diusulkan merupakan 25% (dua puluh lima perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima) atau semester 1 (satu) sampai semester 7 (tujuh) bagi sekolah menengah kejuruan program 4 (empat) tahun atau 50% (lima puluh perseratus) terbaik dikelasnya pada semester 1 (satu) sampai dengan semester 4 (empat) bagi siswa akselerasi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala sekolah untuk setiap calon pendaftar.
- (7) Persyaratan untuk Ujian Tulis meliputi:
- a. calon peserta berada di kelas terakhir pada pendidikan menengah yang akan lulus pada tahun berjalan atau lulusan pendidikan menengah 3 (tiga) tahun terakhir; dan
 - b. calon peserta telah memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah.
- (8) Persyaratan untuk Nilai Ujian Tulis (Gelombang 2) merupakan calon peserta yang pernah mengikuti Ujian Tulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yang dilaksanakan oleh Universitas pada periode yang sama dengan pendaftaran Nilai Ujian Tulis (Gelombang 2).

Pasal 8

Persyaratan untuk diterima sebagai Mahasiswa baru meliputi:

- a. mengikuti dan dinyatakan lulus seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- b. telah memiliki ijazah asli pada pendidikan menengah pada waktu registrasi; dan
- c. memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan oleh Program Studi yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Mahasiswa Baru Warga Negara Asing

Pasal 9

- (1) Penerimaan Mahasiswa baru yang berasal dari warga negara asing paling sedikit harus memenuhi persyaratan:
 - a. kualifikasi akademik;
 - b. Program Studi; dan
 - c. jumlah Mahasiswa.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. memiliki ijazah yang setara dengan ijazah pendidikan menengah di Indonesia; dan
 - b. lulus seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas.
- (3) Program Studi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki status akreditasi paling rendah B atau sebutan lain yang setara; dan
 - b. persyaratan lain yang ditetapkan Universitas.
- (4) Jumlah Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling banyak 20% (duapuluh perseratus).

Pasal 10

Persyaratan untuk mendaftar pada seleksi penerimaan Mahasiswa baru warga negara asing Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan harus memenuhi syarat:

- a. mendapatkan izin belajar dari kementerian yang membidangi urusan pendidikan tinggi;
- b. memiliki visa atau izin tinggal di Indonesia;
- c. memiliki jaminan sumber pembiayaan untuk menjamin kelangsungan mengikuti pendidikan di Universitas; dan
- d. memiliki asuransi kesehatan dan kecelakaan (*full coverage*) yang berlaku di Indonesia selama masa studi.

BAB V

PELAKSANA PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikoordinasikan oleh panitia seleksi Universitas.
- (2) Panitia seleksi Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Rektor.

Pasal 12

Panitia seleksi Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 bertugas:

- a. merencanakan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan menyusun laporan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- b. Panitia seleksi menyusun rencana anggaran kegiatan penerimaan Mahasiswa baru;
- c. mengembangkan sistem seleksi penerimaan Mahasiswa baru berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya;
- d. menyusun dan menetapkan persyaratan dan tata cara pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru;
- e. menetapkan data dan dokumen ujian yang dinyatakan rahasia;

- f. melakukan kerja sama dengan instansi pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik swasta;
- g. melaksanakan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; dan
- h. menyerahkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara tertulis kepada Rektor.

Pasal 13

Universitas melakukan penjaminan mutu pada setiap tahapan kegiatan seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.

Pasal 14

Pembiayaan penyelenggaraan seleksi mandiri dibebankan kepada peserta seleksi melalui rencana kerja dan anggaran tahunan unit yang membidangi urusan pendidikan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2 Mei 2019
Rektor,

ttd.

Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng.

Salinan sesuai dengan aslinya
UNIVERSITAS GADJAH MADA
Plt. Kepala Kantor Hukum dan
Organisasi,



Aminoto, S.H., M.Si.